

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN BERBASIS ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan 2018)**” sehingga peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penggunaan *Spaylater* Pada Aplikasi Shopee

Terkait mekanisme *Spaylater* pada aplikasi *Shopee* untuk pendaftarannya sendiri sangat mudah dan praktis, hanya membutuhkan KTP dan tidak memerlukan jaminan. Namun tidak semua akun terdapat fitur *Spaylater* hanya beberapa akun yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan *Spaylater*. Didalam *Spaylater* sendiri terdapat pilihan untuk jangka waktu untuk pembayaran secara berangsur. Namun yang disayangkan dari *Spaylater* sendiri, terkait suku bunga yang diberikan tidak diberitahukan sejak awal. Namun pihak pengguna dapat mencari tahu melalui fitur layanan *chat dengan Shopee* yang telah tersedia di aplikasi *Shopee*.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Spaylater*

Kemudian terkait pandangan hukum Islam terhadap *Spaylater* yaitu bahwasanya dalam Islam memperbolehkan melakukan jual beli, pinjam meminjam (*qardh*), serta melakukan pemindahan hutang (*hiwalah*). Namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di dalam praktik *Spaylater* terkait biaya tambahan yang dikenakan oleh pihak *Spaylater* bukan termasuk riba karena biaya tambahan yang dikenakan tersebut termasuk *ujroh* atas ketersediaan pihak *Spaylater* untuk membayarkan barang yang dibeli oleh pihak pengguna. Sedangkan denda keterlambatan yang terdapat dalam *Spaylater* termasuk dari riba jahiliyah, karena riba jahiliyah sendiri timbul karena adanya biaya keterlambatan karena pihak peminjam terlambat dalam pembayaran. Dengan demikian tinjauan hukum islam terhadap penggunaan *Spaylater* menurut peneliti hukumnya haram karena didalamnya mengandung unsur riba. Dan riba tidak diperbolehkan oleh islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk Pihak *Shopee*
 - a. Untuk melakukan evaluasi dalam peraturan dan pelaksanaan *Spaylater* agar transaksi dapat berjalan dengan baik
 - b. Pihak *Shopee* supaya dapat menurunkan biaya tambahan pada konsumen agar konsumen tidak merasa keberatan dengan hal ini.
2. Untuk Pihak pengguna
 - a. Untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan segala bentuk pinjaman berbasis *online*, harus selalu lebih selektif dalam memilih.
 - b. Mengurangi kehidupan yang konsumtif yang dapat memberatkan diri pengguna.
 - c. Lebih mencari tahu terlebih dahulu terkait hal hal yang ingin dilakukan.
3. Untuk Peneliti

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk media belajar. Penelitian ini dapat juga dilakukan lebih lanjut terkait tinjauan akad selain akad yang digunakan oleh peneliti dan juga dapat meneliti terkait perlindungan jaminan terhadap pengguna *Spaylater*. Peneliti mengetahui akan kekurangan dari penelitian ini maka dari itu peneliti akan memperdalam dengan banyak membaca referensi yang terkait dengan judul.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga Allah memberikan kemudahan dalam peneliti menyelesaikan tugasnya.